

Kelurahan Pandaan

Jalan Urip Sumoharjo No. 83 Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan 67156 0343631666

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pandaan

Pelayanan Rekomendasi Ijin Keramaian / Hiburan

No. SK: 060/91/424.311.1.03/2022

Persyaratan

- 1. 1. Surat Pengantar dari RT / RW
- 2. 2. Foto Copy KTP / KK Pemohon
- 3. 3. Nomor Induk Kesenian / yang sejenis
- 4. 4. Foto Copy KTP / KK / Identitas Penanggung jawab


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Pandaan

Jalan Urip Sumoharjo No. 83 Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan 67156 0343631666

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pandaan



- 1. 1. Pemohon mengajukan Surat Rekomendasi Ijin Keramaian / Hiburan dengan menyampaikan berkas persyaratan kepada Staff / Penerima Berkas
- 2. 2. Staff kelurahan menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas
- 3. 3. Staff kelurahan membuat surat Rekomendasi Ijin Keramaian / Hiburan kemudian menyampaikan ke Kasi Trantib
- 4. 4. Kasi Trantib melakukan verifikasi dan paraf pada Surat Rekomendasi Ijin Keramaian / Hiburan
- 5. 5. Lurah memberikan tandatangan dan menurunkan ke Staff Kelurahan melalui Sekretaris / Kasi trantib
- 6. 6. Staff Kelurahan melakukan registrasi dan stempel pada surat Rekomendasi Ijin Keramaian / Hiburan
- 7. 7. Pemohon mengambil surat Rekomendasi Ijin Keramaian / Hiburan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja



Kelurahan Pandaan

Jalan Urip Sumoharjo No. 83 Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan 67156 0343631666

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pandaan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Ijin Keramaian / Hiburan

Pengaduan Layanan

Disediakan kotak pengaduan / saran